

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN HASANUDDIN KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS- PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

ABS KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAROS NO. 166 THN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN HASANUDDIN KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 67 Tahun 2023; KPT KPU Kab. Maros No. 27 Tahun 2023; KPT Kepala Kel. Hasanuddin No. 06/KPTS/HND/V/2023;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Mei 2023

- Lampiran 1 Halaman.